

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

Implementation of Act No. 26 Year 2007 on Spatial Planning (UUPR) is an effort to further streamline the functions of spatial planning as a strategic approach to development that aims to achieve a life that is safe, comfortable, produktif, and sustainable. A tough challenge in the application of UUPR especially in the application of various new regulations, especially relating to the distribution of authority, charge change plans, affirmation of the rights and obligations of the community, the imposition of sanctions, the relationship between spatial planning and sectoral development programs, as well as the time limit adjustment spatial plans with the provisions of the new UUPR. To overcome these challenges required unity of determination of the stakeholders to implement consistently UUPR including planners. Challenges faced in the implementation of Act No. 26 of 2007 is a challenge all stakeholders-quality spatial plan is a prerequisite for the implementation of spatial planning in accordance with the provisions set forth in UUPR.

Key words: *spatial planning, planners, new regulations*

Abstrak

Pemberlakuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) merupakan upaya untuk lebih mengefektifkan fungsi penataan ruang sebagai pendekatan strategis dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tantangan yang cukup berat dalam penerapan UUPR terutama dalam penerapan berbagai ketentuan baru terutama berkaitan dengan pembagian kewenangan, perubahan muatan rencana, penegasan hak dan kewajiban masyarakat, pengenaan sanksi, keterkaitan antara rencana tata ruang dan program-program pembangunan sektoral/wilayah, serta batas waktu penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan ketentuan UUPR yang baru. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan kesatuan tekad para pemangku kepentingan untuk menerapkan UUPR secara konsisten termasuk para perencana. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU No. 26 Tahun 2007 merupakan tantangan seluruh pemangku

kepentingan rencana tata ruang yang berkualitas merupakan sebuah prasyarat bagi terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPR.

Kata kunci: tata ruang, perencanaan, ketentuan baru

PENDAHULUAN

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara harus mengalir dalam materi muatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya termasuk Perda. Demikian pula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Teknik penyusunan (rancangan) Perda baik menyangkut kerangka (rancangan) Perda, hal-hal khusus, ragam bahasa, maupun bentuk (rancangan) undang-undang. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk teknik penyusunan rancangan Perda tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap Prov/Kab/Kota yang dalam proses penyusunan RTRW diwajibkan untuk memiliki proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap wilayahnya sebesar 30%, atau untuk wilayah kota paling sedikit 20%. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau pada setiap wilayah ini merupakan perwujudan dan penguatan dari tujuan Penataan Ruang, yaitu “mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”.

Kata berkelanjutan di dalam UU ini berkaitan erat dengan lingkungan, kualitas lingkungan sudah seharusnya dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Jika melihat tujuan dari Penataan Ruang, dapat dikatakan perencanaan tidak semata-mata hanya menuntut suatu wilayah agar produktif, akan tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan dan masyarakat didalamnya. Kata Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan yang merupakan amanat dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah dibuktikan dan direalisasikan melalui beberapa program.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah mengandung arti bahwa daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dan kewenangan mengatur tersebut memberikan hak kepada daerah untuk membuat keputusan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Namun dalam perkembangan praktek di lapangan, banyak muncul Perda yang bermasalah dan harus dibatalkan. Dari sekitar 6.000 Perda yang ada dalam catatan pemerintah pusat (atau 13.520 Perda jika mengikuti versi Departemen Keuangan)

60% lebih dinilai bermasalah serta distortif terhadap perekonomian dan kegiatan investasi di daerah dan sebagian besar merupakan Perda di bidang ekonomi dan investasi (Kompas, April 2006).

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, memelihara kesinambungan fiskal nasional serta pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan upaya untuk lebih mengefektifkan fungsi penataan ruang sebagai pendekatan strategis dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam penerapan berbagai ketentuan baru terutama berkaitan dengan pembagian kewenangan, perubahan muatan rencana, penegasan hak dan kewajiban masyarakat, pengenaan sanksi, keterkaitan antara rencana tata ruang dan program-program pembangunan sektoral/wilayah, serta batas waktu penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan ketentuan UUPR yang baru.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan kesatuan tekad para pemangku kepentingan untuk menerapkan UU No. 26 Tahun 2007 secara konsisten termasuk para perencana. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU No. 26 Tahun 2007 merupakan tantangan seluruh pemangku kepentingan rencana tata ruang yang berkualitas merupakan sebuah prasyarat bagi terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPR.

RTRWN harus disesuaikan dengan ketentuan UUPR dalam waktu satu setengah tahun sejak pemberlakuan UUPR. RTRWP harus disesuaikan dengan ketentuan UUPR dalam waktu 2 (dua) tahun sejak pemberlakuan UUPR. RTRWK harus disesuaikan dengan ketentuan UUPR dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberlakuan UUPR. Ketentuan bahwa rencana tata ruang wilayah harus mengacu pada rencana tata ruang di atasnya. Artinya, penyesuaian RTRWP harus menunggu selesainya proses penyesuaian RTRWN dan penyesuaian RTRWK harus menunggu proses penyesuaian RTRWP.

Pembagian kewenangan secara tegas antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dapat dipahami bahwa pencapaian tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional (mewujudkan ruang wilayah nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional) menuntut peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah di semua tingkatan. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, UUPR menegaskan peran dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, seperti agama dan adat istiadat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus menerus mengembangkan teori. Selanjutnya teori baru yang dikembangkan tersebut diaplikasikan pada praktek dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta hal-hal yang dirasa perlu dalam mempersiapkan, membuat, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu proses pembentukan peraturan negara, baik tingkat pusat maupun daerah, dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian ilmu perundang-undangan bukan hanya bicara tentang proses pembentukan peraturan pada tingkat negara (pusat) melainkan juga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah.

Menurut kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum, yaitu:

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individual;
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit;
- c. Norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *dauerhaftig* (berlaku terus menerus); dan
- d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan organ pembentukannya. Apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka norma seperti ini memiliki legitimasi dan dapat ditaati masyarakat. Dalam norma hukum dikenal adanya norma fundamental negara (*staats fundamental norm*) sebagai norma tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat.; aturan dasar adalah aturan yang bersifat pokok, umum, garis besar, dan masih bersifat tunggal, undang-undang formal serta aturan pelaksana atau otonom.

Selanjutnya terdapat enam asas dalam peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
- c. Undang-Undang yang lebih khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum;
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terlebih dahulu;
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat; dan
- f. Undang-Undang sebagai sarana semaksimal mungkin dapat mensejahterakan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pembaharuan atau pelestarian.

Di dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan; dan
- 7) keterbukaan.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum.

2. Landasan Sosiologis

Peraturan daerah yang dibentuk harus memiliki landasan sosiologis karena ketentuan-ketentuan yang dimuat didalamnya harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian hukum yang dibuat

dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) harus dapat dipahami oleh masyarakat dan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Pertama adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu mengingat, sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal lain yang penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselearahan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Azas-azas Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa azas. Azas-azas tersebut dimaksudkan agar perundang-undangan mempunyai akibat positif apabila

benar-benar dijadikan pegangan dan penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengungkapkan kebenarannya. Azas-azas di dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Azas pertama : undang-undang tidak berlaku surut.
2. Azas kedua : undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - a. Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah mungkin.
 - b. Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin diatur oleh peraturan rendahan, sedangkan sebaliknya adalah mungkin.
 - c. Isi peraturan rendahan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan atasan. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - d. Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
3. Azas ketiga : menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah, bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa tersebut.
4. Azas keempat : undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
5. Azas kelima : menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Azas keenam : undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keterbukaan, yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut. Oleh karena itu dapat ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Dalam kaitannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam BAB III Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di mana di dalam Bab III tentang Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8 menyebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Implementasi

Dalam Pasal 1 Permendagri No. 47 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA dijelaskan bahwa: Rancangan Perda tentang RTRW disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Rancangan Perda tentang RTRW paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- c. rencana struktur ruang wilayah;
- d. rencana pola ruang wilayah;
- e. penetapan kawasan strategis;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- h. kelembagaan;
- i. peran masyarakat;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan penutup;
- m. penjelasan; dan
- n. lampiran.

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas:

- a. Peta Rencana Struktur Ruang;
- b. Peta Rencana Pola Ruang;
- c. Peta Penetapan Kawasan Strategis; dan
- d. Indikasi Program Utama.

Ruang lingkup penataan ruang wilayah memuat ruang lingkup wilayah administrasi, luas dan batas administrasi, posisi geografis, dan lingkup substansi. Tujuan penataan ruang wilayah memuat arahan perwujudan ruang wilayah yang diinginkan pada masa yang akan datang. Kebijakan penataan ruang wilayah memuat arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Adapun strategi

penataan ruang wilayah memuat penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang wilayah ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

Rencana struktur ruang wilayah merupakan kerangka tata ruang wilayah yang dibangun dalam konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan. Konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan saling berhierarki yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana struktur ruang wilayah disusun dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal daerah.

TATA CARA PENYUSUNAN PERDA TENTANG RTRW

Tata cara penyusunan Perda RTRW diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2012 yang menyatakan:

- (1) Kepala Daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD untuk menyusun rancangan Perda tentang RTRW.
- (2) Pimpinan SKPD dalam menyusun rancangan Perda tentang RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan BKPRD.

Dalam Pasal 27 diatur bahwa BKPRD mengoordinasikan pembahasan rancangan Perda tentang RTRW dengan melibatkan SKPD yang tergabung dalam BKPRD. Rancangan perda tentang RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Rancangan Perda tentang RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen RTRWP dan dokumen RTRWK/K. Lebih lanjut dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa Kepala Daerah mengkonsultasikan rancangan Perda tentang RTRW kepada Menteri yang membidangi urusan tata ruang selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh persetujuan substansi teknis rancangan Perda tentang RTRW. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyangkut substansi teknis rancangan Perda tentang RTRW, untuk disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Pulau/Kepulauan, dan RTR Kawasan Strategis Nasional.

Untuk Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah rancangan Perda tentang RTRWK/K dibahas dan dikoordinasikan di BKPRD Provinsi guna mendapatkan surat rekomendasi dari Gubernur. Pembahasan rancangan Perda tentang RTRWK/K di BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mencermati sistematika dan muatan rancangan perda RTRWK/K.

Kemudian dalam Pasal 29 diatur mengenai Konsultasi Rancangan Perda tentang RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disertai dokumen pendukung lain. Dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perda tentang RTRWP meliputi:

- a. surat kesepakatan dengan pemerintah daerah provinsi yang berbatasan;
- b. surat kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan
- c. berita acara konsultasi publik.

Dokumen pendukung lain untuk Perda tentang RTRWK/K meliputi:

- a. surat rekomendasi dari Gubernur;
- b. surat kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan;
- c. berita acara rapat konsultasi dengan pemerintah daerah provinsi; dan
- d. berita acara konsultasi publik.

Konsultasi atas substansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilakukan sebelum rancangan Perda tentang RTRW disetujui bersama dengan DPRD. Persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan persetujuan bersama dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menjadi bahan Menteri dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RTRW provinsi. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan gubernur dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RTRW kabupaten/kota. Ketentuan mengenai penyusunan, evaluasi dan klarifikasi pPerda tentang RTRW sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Ruang Terbuka Hijau pada hakikatnya merupakan salah satu unsur ruang kota/kabupaten/provinsi yang mempunyai peran penting dan memiliki pengaruh sangat positif bagi lingkungan sekitar. Perbaikan lingkungan tidak perlu diawali dengan langkah besar dan menciptakan sesuatu yang inovatif, melainkan berawal dari kesadaran diri sendiri yang nantinya akan memberikan dampak yang luas bagi lingkungan sekitar.

Agar pelaksanaan perwujudan Ruang Terbuka Hijau dapat terkoordinir dengan baik dan serasi, dan permasalahan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan Ruang Terbuka Hijau berjalan baik masih perlu untuk ditingkatkan kembali sosialisasi. Komitmen berbagai macam instansi baik pemerintahan, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta yang turut menghijaukan lingkungan mereka, membuat Kota Kabupaten Provinsi menjadi hijau dan bersih sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

Kompas, April 2006.

UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Permendagri No. 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.